

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Begitu dilahirkan ke dunia manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.

Guna memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam jenis maupun jumlahnya, manusia berusaha menyediakan alat-alat pemuasnya sebanyak mungkin.

Dengan semakin meningkatnya kebudayaan, maka semakin banyak pula kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Satu sama lain harus bekerja sama untuk menciptakan sarana yang dapat dipakai untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Selama manusia itu selalu berhubungan dengan barang-barang yang ia butuhkan dan selama barang-barang itu masih dibutuhkan oleh manusia atau mempunyai nilai-untuk kehidupan manusia, hal itu berarti bahwa manusia selalu berhubungan dengan perekonomian.

Jika kehidupan ekonomi itu bukanlah kehidupan hanya untuk mendapat makan dan minum saja melainkan luas, yang pokok meliputi segala pemuasan akan kebutuhan-kebutuhannya. Manusia butuh barang-barang pemuas keperluan hidupnya dan manusia itu pulalah yang berusaha mewujudkan barang-barang pemuas.

Hukum Islam adalah suatu peraturan dan tuntutan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun yang berhubungan dengan Allah Swt. Oleh karena itu hukum Islam tidak membahas ubudiah semata tetapi lebih banyak menyangkut kemasyarakatan.

Keuniversalan hukum Islam dapat mengikuti keberadaan masyarakat yang terus melaju atau berkembang dengan berbagai macam masalahnya sehingga hukum Islam itu benar-benar menjiwai dalam berbagai macam aspek.

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupannya, dan untuk memenuhi kebutuhannya itu maka manusia diberi kebebasan untuk mengaturnya, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok dari syariat Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya :

...وَأَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ...  
 ...وَأَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ...  
 ...وَأَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ...

".. Dan kamu lebih mengetahui urusan duniamu ... (C. Pasaribu, 1994:44).

Pada dasarnya kebutuhan hidup itu akan dapat terpenuhi melalui berbagai usaha, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dan mengenai jual beli ini, Allah telah menentukan kebolehnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
 ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
 ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

(Soenarjo, 1989:69).

Pada dasarnya jual beli adalah merupakan perjanjian atau akad untuk memindahkan hak milik suatu barang atau benda dari pihak penjual kepada pihak

pembeli. Karena jual beli itu menyangkut pemindahan hak milik, otomatis tidak berdiri sendiri melainkan melibatkan orang lain.

Hubungan hukum kedua belah pihak akan menimbulkan akibat hukum dan hukum yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Maka diaturlah hal-hal yang berkaitan dengan subjek atau *aqid* dan objek atau *ma'qud alaih*. Umpamanya para pihak yang terlibat harus berakal, harta yang diperjual belikan harus harta halal, barangnya bisa diserahkan terimakan dan antara keduanya pihak harus suka sama suka.

Akan tetapi di lapangan, kegiatan jual beli masih diwarnai dengan berbagai kecurangan dan ingkar janji baik karena kesengajaan atau tidak sengaja.

Persaingan antara pedagang dalam kegiatan pemasaran barangnya merupakan suatu hal yang dipandang wajar dan manusiawi, sebab dengan timbulnya persaingan seorang pedagang atau penjual akan berusaha secara maksimal agar mendapat pasar yang baik. Akan tetapi persoalan yang terjadi sulitnya mengendalikan diri dalam menghadapi persaingan itu, sehingga kadang-kadang mengorbankan prinsip-prinsip sosial dan hukum yang sangat mengikat pihak lain. Karena itu sering ditemukan kasus-kasus propaganda yang berlebihan sehingga mengelabui konsumen. Dan tidak jarang ditemukan penurunan kualitas yang semestinya akan tetepi ditutupi sedemikian rupa, sehingga kekurangan itu tampak nampak.

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah suatu negara, dengan demikian barang atau jasa yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri semakin bervariasi.

Penomena ini di satu pihak bermanfaat bagi konsumen, karena semakin terbukanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa. Akan tetapi, di sisi lain kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi, penjualan atau penerapan perjanjian yang merugikan konsumen.

Banyak kasus-kasus cacat tersembunyi yang dianggap masalah kecil oleh pihak penjual sehingga tidak menghiraukan dan tidak bersedia menyelesaikannya. Di samping itu banyak barang yang kadaluarsa di pasaran masih dijual belikan kepada masyarakat sehingga banyak konsumen menanggung kerugian akibat kecerobohan penjual.

Dasar pasal 1504 KUHP dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang" (Subekti, 1990:312).

Sebagai usaha agar tumbuh kepercayaan dari pembeli, maka penjual memberikan garansi, yaitu suatu jaminan dari pihak penjual kepada pihak pembeli untuk melaksanakan servis apabila terjadi kerusakan pada produk tertentu.

Garansi diberikan di dalam jual beli barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, rumah dan lain sebagainya.

Garansi dilaksanakan dan berlaku terhadap suatu produk tertentu yang mengalami kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Akan tetapi pada PT. Gunung Kawi Group yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Bandung apabila suatu produk yang mengalami kerusakan setelah serah terima yang terjadi oleh si

pembeli, tetap mendapatkan garansi selama jangka waktu garansi itu masih berlaku.

Hal ini menjadi suatu masalah yang menarik bagi penulis untuk dijadikan suatu penelitian karena di dalam pasal 1505 KUHP Perdata disebutkan bahwa si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihata, yang dapat diketahui sendiri oleh di pembeli (Subekti, 1990:96).

Sedangkan menurut hukum Islam barang yang rusak setelah serah terima menjadi tanggung jawab pembeli (Sayyid Sabiq, 1993:96).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas timbul beberapa permasalahan yang dapat digaris bawahi sebagai bahan dari permasalahan sebagai bahan untuk pembahasan selanjutnya yaitu :

1. Apakah latar belakang PT. Gunung Kawi Group memberikan garansi kepada pembeli di dalam jual beli barang-barang elektronik?
2. Bagaimana proses pemberian garansi pada PT. Gunung Kawi Group?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap pemberian garansi dalam jual beli barang-barang elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam segala kegiatan tujuan mempunyai arti yang sangat penting. tujuan merupakan titik tolak, arah dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap kegiatan. Oleh sebab itu perumusan tujuan ditetapkan pada awal perencanaan secara jelas.

Yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui latar belakang PT. Gunung Kawi Group memberikan garansi kepada pembeli di dalam jual beli barang-barang elektronik.
2. Untuk mengetahui proses pemberian garansi pada PT. Gunung Kawi Group
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh mu'amalah terhadap pemberian garansi dalam jual beli barang-barang elektronik

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Ajaran Islam mempersiapkan, mengarahkan dan membimbing manusia untuk menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Untuk itu ia diberi pasilitas untuk hidup terhormat yang dibutuhkannya dalam mengemban amanat yang dipertanyakan kepadanya.

Bumi dan angkasa raya penuh dengan benda dan energi yang merupakan bahan-bahan siap olah. kepadanya diberikan berbagai sarana dan prasarana yang memungkinkannya mengolah bahan tersebut.

Dalam setiap gerak pertumbuhan manusia melekat berbagai hak dan kewajiban juga tanggung jawab yang menyebabkan timbulnya hukum yang bertujuan menata dan mengatur berbagai hak, kewajiban dan tanggung jawab tersebut demi kemasalahatan hidup manusia itu sendiri. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum Islam yang terungkap dalam Ilmu Fiqih.

Menurut Ali Yafie (Ahmad Azhar Basyir dkk. 1996:70-71 ditinjau dari materinya, fiqh pada garis besarnya dapat dikembalikan kepada dua bidang utama, ibadah (yang menata hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk dan cara pengabdianya kepada-Nya dan hal-hal lain yang sangat erat hubungannya dengan ibadah tersebut), mu'amalah (yang menata dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam lalu lintas

pergaulannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, untuk mengayomi hak-hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat, supaya kemaslahatannya terwujud).

Fiqh Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Hendi Suhendi, 1997:2).

Muamalah dalam arti sempit membahas masalah jual beli, gadai, salam, pemindahan hutang dan lain sebagainya.

Jual beli disyariatkan berdasarkan kitab Allah yang mulia. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (R. Abdul Djamali, 1992:140)

Adapun definisi jual beli itu sendiri adalah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu (R. Abdul Djamali, 1992:140).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 1997:68).

Sedangkan menurut pasal 1457 KUHP jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Subekti, 1990:305).

Menurut R. Abdul Djamali (1992:141), pengertian jual beli adalah tukar menukar barang, baik barang dengan barang maupun barang dengan uang (yang diartikan sebagai barang). Karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan dengan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan.

Dalam jual beli terjadi suatu proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing yang akan terjadi dengan tercapainya terlebih dahulu suatu akad. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan penipuan.

Menyembunyikan cacat dalam barang yang diperjualbelikan merupakan suatu kecurangan dan penipuan. Dalam hal ini maka penjual wajib menerangkan apabila dalam barang yang diperjualbelikan tersebut terdapat kecacatan. Manusia diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli.

Dari Uqbah ibn Amir :

أَسْلِمُ أَسْرَأْسَلِمَ لَا يَسِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ يَبْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ

“Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan”.

(Sayyid Sabiq, 1993).

Bila pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat yang mengurangi nilainya, namun tidak diketahui oleh pembeli meskipun dia setuju dengan barang itu pada waktu penawaran, maka pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut (Abu Bakar El Jazairi, 1991:44).

Orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas cacat yang tidak diketahui, maka sipenjual tidak lepas tanggung jawab bila suatu waktu pembeli mendapat cacat pada barang yang diperjualbelikan ia berhak memilih. karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsungnya jual beli. Kecuali jika sebelumnya sudah diketahui maka jual beli dinyatakan syah.

Pada pasal 1506 dinyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu kecuali jika ia dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun (Subekti, 1990:312). Imam Malik berpendapat bahwa barang yang berkurang nilainya karena cacat, maka pembeli boleh memilih antara menahan atau mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang yang sudah diserahkan dan terdapat cacat yang bisa mengurangi nilainya maka pembeli tidak bisa mengembalikan barang dan meminta kembali harga barang, kecuali harga cacat. Dan pembeli pun tidak bisa berbuat lain jika penjual enggan mengembalikan harga barang (Ibnu Rusydi, 1990:116).

Dalam perkembangan dunia perdagangan dikenal istilah garansi yang biasanya diberikan dalam jual beli barang-barang elektronik ataupun kendaraan bermotor. Bahkan dalam TV media sering kita dengan istilah garansi ini tidak hanya pada barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor saja, tetapi pada alat-alat kosmetik dan obat-obatan.

Garansi adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual kepada pembeli bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan atau kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini kecuali kerusakan atau kecacatan yang telah diketahui atau diberitahukan). Garansi atau jaminan itu memiliki jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun) (Chaeruman Pasaribu, 1994:44).

Menurut A. Abdurrahman (1982:492) garansi adalah suatu perjanjian atau kontrak untuk memikul tanggung jawab atau suatu hutang, untuk melaksanakan suatu kewajiban atau tugas karena kelainan orang lain. Atau pada umumnya untuk memberi jaminan bahwa sesuatu akan dilakukan atau suatu kewajiban akan dipenuhi seperti yang dijanjikan seperti yang dipakai dalam dunia usaha. Ini adalah suatu janji bahwa suatu benda perlengkapan mesin atau barang-barang akan dilaksanakan seperti yang dituntut itu, akan mengandung bahan-bahan yang ditentukan atau akan berlangsung selama suatu periode tertentu. Pada hakikatnya suatu *guaranty* berbeda dari suatu *warranty* dalam suatu hal bahwa yang disebut terakhir itu adalah suatu perjanjian atau jaminan mutlak dan kelainan melaksanakannya dapat membatalkan kontraknya, sedangkan yang

bertama tersebut itu menyatakan bahwa semata-mata *the seller* bertanggung jawab jika lalai untuk melaksanakannya.

Garansi merupakan suatu jaminan dari pihak penjual kepada pihak pembeli untuk melaksanakan servis apabila terjadi kerusakan pada produk tertentu.

Garansi diberikan penjual kepada pihak pembeli sebagai salah satu usaha penjual dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli hal ini dilakukan untuk memelihara hubungan baik dengan konsumen.

Di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, persoalan garansi ini bukan lagi hal baru bahkan masyarakat sudah menerimanya sebagai suatu kebiasaan. Biasanya bila seseorang membeli suatu barang berharga sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakan tentang garansinya.

Garansi sangat bermanfaat bagi masyarakat luas sebab dengan adanya garansi dalam jual beli ini sekaligus perlindungan terhadap konsumen yang notabene tingkat ekonominya berada di bawah pihak penjual.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan karena sifat dan kegunaannya sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **2. Sumber Data**

- a. *Sumber data primer* yaitu dari salah satu pimpinan PT. Gunung Kawi Group dan sejumlah karyawan perusahaan PT. Gunung Kawi Group

- b. *Sumber data sekunder* yaitu dari referensi beberapa buku bacaan yang berhubungan dengan jual beli.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, saling berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada masalah tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan adalah tentang segala hal yang berhubungan dengan garansi dalam jual beli barang-barang elektronik dengan salah satu pimpinan perusahaan dan para karyawan PT. Gunung Kawi Group, dan dari konsumen yang membeli barang dari perusahaan PT. Gunung Kawi Group.

- b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap garansi dan proses pelaksanaannya pada PT. Gunung Kawi Group.

- c. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti dari berbagai buku. Setelah itu dihubungkan dan dianalisis dengan pertimbangan buku tersebut.

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang-barang elektornik, yaitu pada PT. Gunung Kawi Group yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Bandung.

#### 5. Analisis Data

##### a. Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni berdasarkan kepada hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, dilengkapi dengan study pustaka untuk mendukung hasil lapangan.

##### b. Pelaporan

Adapun pelaporan dari hasil penelitian, berupa tanda bukti pelaksanaan penelitian di PT. Gunung Kawi Group, dan lampiran surat-surat yang bersangkutan dengan proses pelaksanaan jual beli di PT. Gunung Kawi Group. Disamping itu hasil dari penelitian dengan pelanggan atau konsumen dari PT. Gunung Kawi Group, disertakan dalam bentuk pertanyaan yang terlampir.